

PEDOMAN TEKNIS – DANA KAMPANYE – PEMILIHAN WALIKOTA
2017

Kpt NO. 5 TAHUN 2017, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2017 PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN
2017

- ABSTRAK :
- Untuk adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan tahapan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, , UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebgaimana telah diubah debngan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2016, PKPU No 7 Tahun 2016 perubahan kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016, PKPU No 10 Tahun 2016 perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2016, Kpts KPU No 148/Kpts/KPU/ TAHUN 2016,Qanun Aceh No 12 Tahun 2016, Kpts KIP Aceh No 12 Tahun 2016 perubahan atas Kpts KIP Aceh No 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 226 Tahun 2016 perubahan kedua atas Kpts KIP Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh Tahun 2017 .
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang : Pedoman teknis Dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dan Jenis-jenis formulir yang digunakan dalam Pelaporan Dana Kampanye untuk keperluan Audit Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2017.
 - Lamp : 16 Hlm.